



PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA
PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
JUM'AT, TANGGAL 16 OKTOBER 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOIMDA)
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD,
TENAGA AHLI DPRD
YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,

pada Jumat Siang yang penuh berkah ini, kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Atas nama Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin, yang telah berkenan memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya separoh dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah hadir lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Komisi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Berdasarkan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dari 11 Ranperda yang ditetapkan, 5

diantaranya merupakan prakarsa DPRD. Salah satunya adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diprakarsai oleh Komisi V.

Ranperda ini telah melalui tahapan kajian oleh Bapemperda, harmonisasi dengan Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, dan pembulatan konsepsi bersama Tim Perumus. Dan pada rapat Paripurna Dewan pagi hari tadi telah kita sepakati bersama dan ditetapkan usul prakarsanya menjadi Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati

Sebagaimana kita ketahui bersama, kita memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2017 yang sudah berusia 9 tahun. Perda tersebut tidak lagi relevan dengan lahirnya regulasi nasional yang baru, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Perpres 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), PP Nomor 46 Tahun 2024, dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.

Paradigma baru keolahragaan nasional hari ini menuntut kita untuk tidak hanya mengatur pembinaan, tetapi juga menjamin kesejahteraan atlet.

Fakta yang sering kita dengar di lapangan, sebagaimana disampaikan Komisi V dalam Nota Penjelasannya, adalah: Atlet kita harum namanya saat berprestasi, namun setelah purna atlet mereka tidak mendapat apa-apa lagi. Ini menjadi keprihatinan kita bersama.

Oleh karena itu, Ranperda ini menjadi sangat penting dan strategis, karena memuat beberapa pembaruan mendasar:

1. Kewajiban melaksanakan DBON melalui Desain Olahraga Daerah (DOD) yang disesuaikan dengan potensi Sumbar.
2. Amanat untuk menyelenggarakan kelas olahraga di sekolah SD sampai SMA dan pembinaan olahraga pelajar di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

3. Penguatan sport science, teknologi, dan industri olahraga sebagai sumber ekonomi baru daerah.
4. Dan yang paling penting, jaminan penghargaan dan perlindungan kesejahteraan bagi atlet berprestasi dan purna atlet, termasuk akses bagi penyandang disabilitas.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati,

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai landasan filosofis, sosiologis, yuridis, tujuan dan ruang lingkup Ranperda ini, selanjutnya kami persilakan kepada Komisi V sebagai pengusul untuk menyampaikan Nota Penjelasannya.

Kepada Ketua Komisi V / Juru Bicara, dengan hormat kami persilakan.

.....

Juru Bicara Komisi V menyampaikan Nota Penjelasan

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Ketua Komisi V/ juru bicara yang telah menyampaikan Nota Penjasannya.

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, akan dilaksanakan tanggapan Gubernur terhadap ranperda tersebut, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna Jumat tanggal 23 Oktober 2026 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati

Dengan telah disampaikannya, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan

mengucapkan **“*Alhamdulillahirabbilamin*”**, Rapat
Paripurna Dewan pada hari ini, secara resmi kami tutup.
..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah

Wassalam’muwalikum wr.wb